



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Bks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | :TAOPAN GINANJAR Bin FIRMAN   |
|                       | SOMANTRI  |
| 2. Tempat lahir       | : Sumedang  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 31 Tahun / 05 Juni 1992   |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Lunjuk RT. 002/010<br>Kelurahan Cisempur, Kecamatan<br>Jatinangor |

Kabupaten Sukabumi

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 7. Agama     | : Kristen       |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 02 April 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., M.H., dan kawan-kawan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta RT.004 RW.003 Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 20 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 20 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAOPAN GINANJAR Bin FIRMAN SOMANTRI tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwadari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa TAOPAN GINANJAR Bin FIRMAN SOMANTRIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpahakataumelawanhukummemiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakanNarkotikagolongan I bukantanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam SubsidairPasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa TAOPAN GINANJAR Bin FIRMAN SOMANTRI berupa pidanapenjara selama5 (lima)tahundikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus jutarupiah) Subsidair 3 (tiga)bulanpenjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkusrokok merk Sampoerna Mild Menthol yang didalamnyaterdapat 2 (dua) bungkusplastikklipbening yang

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis sabudengan masing-masing berat brutto 0,84 (nol delapanempat) gram dan 0,42 (nol koma empatdua) gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;

## ***Dirampasuntukdimusnahkan***

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan berterus terang, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga, dan Terdakwa ingin memulai hidup baru;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-43/M.2.17/Enz.2/03/2025 tanggal 14 Maret 2025 sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa TAOPAN GINANJAR Bin FIRMAN SOMANTRI, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bandung 3 Rt.01/02 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa memesan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu kepada sdr. VITRA (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali yang mana sebelumnya terdakwa memesan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu pada bulan September 2024 dan terakhir tanggal 11 November 2024 dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sebanyak 1 (satu) gram;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Bks

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram yang terdakwa pesan belum dibayar kepada sdr.VITRA (belum tertangkap) yang mana akan dibayarkan jika terdakwa sudah mendapatkan pekerjaan, kemudian sdr.VITRA (belum tertangkap) mengirimkan lokasi tempat pengambilan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan gojek online menuju Jalan Bandung 3 Rt.01/02 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bawa sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa turun dan membayar gojek kemudian terdakwa meneruskan dengan berjalan kaki sejauh 50 meter ke Lokasi tempat pengambilan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu, dan setelah mendapatkan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu tanpa izin dari pihak berwenang narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu terdakwa ambil dan disimpan dikantong celana yang terdakwa simpan, tiba-tiba saat terdakwa sedang berjalan ingin kembali pulang kerumah tiba-tiba dating saksi FERDIMANSYAH, saksi Dimas Prianggoro dan saksi Hafis Ubaidilah yang merupakan Anggota Polri dari Polsek Jatisampurna langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild menthol yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jatisampurna guna penyidikan lebih lanjut
- Bawa Terdakwa TAOPAN GINANJAR Bin FIRMAN SOMANTRI dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Kesehatan;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 5492/NNF/2024 tanggal 21 November 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild mentol yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi : 2 (dua) bungkus

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,26 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 1,21 gram;

Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.- -----

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa TAOPAN GINANJAR Bin FIRMAN SOMANTRI pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bandung 3 Rt.01/02 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa turun dan membayar gojek kemudian terdakwa meneruskan dengan berjalan kaki sejauh 50 meter ke Lokasi tempat pengambilan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu, dan setelah mendapatkan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu tanpa izin dari pihak berwenang narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu terdakwa ambil dan disimpan dikantong celana yang terdakwa simpan, tiba-tiba saat terdakwa sedang berjalan ingin kembali pulang kerumah tiba-tiba dating saksi FERDIMANSYAH, saksi Dimas Prianggoro dan saksi Hafis Ubaidilah yang merupakan Anggota Polri dari Polsek Jatisampurna langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild menthol yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu,

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jatisampurna guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa TAOPAN GINANJAR Bin FIRMAN SOMANTRI dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 5492>NNF/2024 tanggal 21 November 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild mentol yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,26 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 1,21 gram;

Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Prianggoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu 13 Nopember 2024 pukul 2.30 Wib di Jl. Bandung 3 Rt.01/02, Kel. Jakasampurna Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama dengan Rekan Saksi dalam melakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu dikantong celanas ebelah kiri berupa 1 (satu) buah bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk sampurna Mild Menthol yang didalamnya terdapat 2 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengakui memiliki narkotika dimaksud dengan cara membeli dari sdr. Fitrah dan mengaku untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi atas adanya informasi dari masyarakat sekitar yang mengatakan adanya seseorang yang sering melintas di TKP pada jalur buntu dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada saat penangkapan Terdakwa ada seorang laki laki mengaku bernama Sdr. Onah dan ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hapis Ubaidillah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu 13 Nopember 2024 pukul 02.30 wib, di Jl. Bandung 3 Rt.01/02, Kel. Jatisampurna Kota Bekasi atas menguasai narkotika jenis shabu yang disimpan di kantong celana sebelah berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampurna mild Menthol didalamnya terdapat 2 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 5492>NNF/2024 tanggal 21 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tri Widiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Harnanto, S.T. berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik dengan nomor barang bukti 2946/2024/OF disimpulkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild mentol yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,26 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 1,21 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa Taapan Ginanjar Bin Firman Somantri, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Bandung 3 Rt.01/02 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Saksi Dimas Prianggoro dan Saksi Hapis Ubaidillah yang keduanya adalah anggota Polsek Jatisampurna, yang telah mendapatkan informasi bahwa Jalan Bandung 3 Rt.01/02 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dijadikan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selanjutnya Saksi Dimas Prianggoro dan Saksi Hapis Ubaidillah menindaklanjuti dengan mendatangi tempat tersebut dan dilihat seseorang yaitu Terdakwa dan kemudian Saksi Dimas Prianggoro dan Saksi Hapis Ubaidillah mengikuti;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ketika Terdakwa turun dan membayar gojek kemudian Terdakwa meneruskan dengan berjalan kaki sejauh 50 meter ke Lokasi tempat pengambilan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu, dan setelah mendapatkan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu *tanpa izin dari pihak berwenang* narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu terdakwa ambil dan disimpan dikantong celana yang terdakwa simpan, tiba-tiba saat Terdakwa sedang berjalan ingin kembali pulang kerumah tiba-tiba dating Saksi Dimas Prianggoro dan Saksi Hapis Ubaidillah yang merupakan Anggota Polri dari Polsek Jatisampurna langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild menthol yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic

*Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Bks*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klipbening yang didalamnya terdapat narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selanjutnya Terdakwa ditanya mengenai barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar barang tersebut adalah Narkotika dan 1 (satu) buah HP tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat brutto 0,84 (nol delapan empat) gram dan 0,42 (nol koma empat dua) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para saksi maupun Terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Saksi Dimas Prianggoro dan Saksi Hapis Ubaidillah yang keduanya adalah anggota Polsek Jatisampurna, yang telah mendapatkan informasi bahwa Jalan Bandung 3 Rt.01/02 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dijadikan transaksi jual beli Narkotika
- Bahwa selanjutnya Saksi Dimas Prianggoro dan Saksi Hapis Ubaidillah menindaklanjuti dengan mendatangi tempat tersebut dan dilihat seseorang yaitu Terdakwa dan kemudian Saksi Dimas Prianggoro dan Saksi Hapis Ubaidillah mengikuti;
- Bahwa ketika Terdakwa turun dan membayar gojek kemudian Terdakwa meneruskan dengan berjalan kaki sejauh 50 meter ke Lokasi tempat pengambilan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu, dan setelah mendapatkan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu *tanpa izin dari pihak berwenang*

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu Terdakwa ambil dan disimpan dikantong celana yang terdakwa simpan, tiba-tiba saat Terdakwa sedang berjalan ingin kembali pulang kerumah tiba-tiba dating Saksi Dimas Prianggoro dan Saksi Hapis Ubaidillah yang merupakan Anggota Polri dari Polsek Jatiasampurna langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild menthol yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klipbening yang didalamnya terdapat narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu;

- Bawa Terdakwa mengakui memiliki narkotika dimaksud dengan cara membeli dari sdr. Fitrah dan mengaku untuk digunakan sendiri
- Bawa Terdakwa ditanya mengenai barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar barang tersebut adalah Narkotika dan 1 (satu) buah HP tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Taopan Ginanjar bin Firman Somantri dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang memiliki definisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Bks

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “setiap orang” yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata “barang siapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro defenisi “setiap orang” haruslah yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan / diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Taopan Ginanjar bin Firman Somantri seperti dalam BAP Penyidik Kepolisian serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-43/M.2.17/Enz.2/03/2025 tanggal 14 Maret 2025 dan pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi *error in persona*, selain itu Terdakwa Taopan Ginanjar bin Firman Somantri di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dan setelah dibacakan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa Taopan Ginanjar bin Firman Somantri menyatakan mengerti dan membenarkannya, serta selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, dalam keadaan demikian ini Terdakwa Taopan Ginanjar bin Firman Somantri mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Dengan demikian unsur “Setiap orang”

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “**setiap orang**” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan;

## Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Eddy OS. Hiariej dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana mengutip dari perkataan Simons pengertian melawan hukum diartikan sebagai ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Tanpa hukum mempunyai arti lain daripada bertentangan dengan hukum, dan istilah melawan hukum menunjuk hanya pada arti yang terakhir. Hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak yang subjektif namun juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya;

Menimbang bahwa Topo Santoso dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan bahwa unsur sifat melawan hukum (*wedderechtelijheid*) itu harus selalu dianggap dipersyaratkan di dalam setiap rumusan tindak pidana, walaupun unsur tersebut tidak selalu dituliskan/tidak selalu menjadi uraian tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 /PK.Pid.Sus/2016 menyatakan bahwa setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksklusif;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum”, dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa pengaturan Narkotika dalam Undang-undang adalah meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “*dalam jumlah terbatas*, Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat dan Makanan” , dan pasal 8 ayat (1) nya menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dengan dokumen yang sah untuk menjual Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum terungkap dalam persidangan ternyata bahwa Terdakwa memiliki narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu yang Terdakwa ambil dan disimpan dikantong celana yang Terdakwa simpan, tiba-tiba saat Terdakwa sedang berjalan ingin kembali pulang kerumah tiba-tiba dating Saksi Dimas Prianggoro dan Saksi Hapis Ubaidillah yang merupakan Anggota Polri dari Polsek Jatisampurna langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild menthol yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klipbening yang didalamnya terdapat narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa secara sederhana “menjual atau menawarkan untuk dijual” berarti melakukan tindakan aktif untuk memberikan narkotika kepada orang lain dengan tujuan memperoleh imbalan, baik itu dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut yang akan Majelis Hakim uraikan sebagaimana berikut;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Saksi Dimas Prianggoro dan Saksi Hapis Ubaidillah yang keduanya adalah Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Jatisampurna, yang telah mendapatkan informasi bahwa Jalan Bandung 3 Rt.01/02 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dijadikan transaksi jual beli Narkotika. Selanjutnya Saksi Dimas Prianggoro dan Saksi Hapis Ubaidillah menindaklanjuti dengan mendatangi tempat tersebut dan dilihat seseorang yaitu Terdakwa dan kemudian Saksi Dimas Prianggoro dan Saksi Hapis Ubaidillah mengikuti;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa turun dan membayar gojek kemudian Terdakwa meneruskan dengan berjalan kaki sejauh 50 meter ke Lokasi tempat pengambilan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu, dan setelah mendapatkan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu *tanpa izin dari pihak berwenang* narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu Terdakwa ambil dan disimpan dikantong celana yang terdakwa simpan, tiba-tiba saat Terdakwa sedang berjalan ingin kembali pulang kerumah tiba-tiba dating Saksi Dimas Prianggoro dan Saksi Hapis Ubaidillah yang merupakan Anggota Polri dari Polsek Jatisampurna langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild menthol yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klipbening yang didalamnya terdapat narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu;

Menimbang Terdakwa mengakui memiliki narkotika dimaksud dengan cara membeli dari sdr. Fitrah dan mengaku untuk digunakan sendiri. Terdakwa ditanya mengenai barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar barang tersebut adalah Narkotika dan 1 (satu) buah HP tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim memilih dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.314)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang bahwa oleh karena unsur pertama dan kedua sudah terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan primair di atas, maka Majelis Hakim mengambilalih pertimbangan kedua unsur tersebut;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3 dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur / elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Saksi Dimas Prianggoro dan Saksi Hapis Ubaidillah yang keduanya adalah anggota Polsek Jatisampurna, yang telah mendapatkan informasi bahwa Jalan Bandung 3 Rt.01/02 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dijadikan transaksi jual beli Narkotika. Selanjutnya Saksi Dimas Prianggoro dan Saksi Hapis Ubaidillah menindaklanjuti dengan mendatangi tempat tersebut dan dilihat seseorang yaitu Terdakwa dan kemudian Saksi Dimas Prianggoro dan Saksi Hapis Ubaidillah mengikuti;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa turun dan membayar gojek kemudian Terdakwa meneruskan dengan berjalan kaki sejauh 50 meter ke Lokasi tempat pengambilan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu, dan setelah mendapatkan narkotika kristal

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu *tanpa izin dari pihak berwenang* narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu Terdakwa ambil dan disimpan dikantong celana yang terdakwa simpan, tiba-tiba saat Terdakwa sedang berjalan ingin kembali pulang kerumah tiba-tiba dating Saksi Dimas Prianggoro dan Saksi Hapis Ubaidillah yang merupakan Anggota Polri dari Polsek Jatiasampurna langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild menthol yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klipbening yang didalamnya terdapat narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu;

Menimbang Terdakwa mengakui memiliki narkotika dimaksud dengan cara membeli dari sdr. Fitrah dan mengaku untuk digunakan sendiri. Terdakwa ditanya mengenai barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar barang tersebut adalah Narkotika dan 1 (satu) buah HP tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild menthol yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 5492>NNF/2024 tanggal 21 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tri Widiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Harnanto, S.T. berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik dengan nomor barang bukti 2946/2024/OF disimpulkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild mentol yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,26 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 1,21 gram;  
Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman terpenuhi sebagaimana dakwaan subsidair yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pemberar/pemaaf sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membala dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan sikap perilaku Terdakwa pada saat menjalani proses persidangan tersebut maka terhadap tuntutan Penuntut Umum maupun Permohonan / Pembelaan Terdakwa, maka Majelis hakim berketetapan bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah tahanan negra yang sah, maka masa

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat brutto 0,84 (nol delapan empat) gram dan 0,42 (nol koma empat dua) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) ayat (2), Pasal 38, 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taopan Ginanjar bin Firman Somantri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Taopan Ginanjar bin Firman Somantri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat brutto 0,84 (nol delapan empat) gram dan 0,42 (nol koma empat dua) gram Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;Dirampas untuk negara;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2025, oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Purnama, S.H., M.H. dan I Ketut Pancaria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Hakim Ketua Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum dengan didampingi Hakim Anggota Purnama, S.H., M.H. dan Noor Iswandi, S.H dibantu oleh Rosnaida Purba, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Nuragustini, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Purnama, S.H., M.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum

Noor Iswandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaida Purba, S.H.